



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 107/PHP.BUP-XIX/2021**

TENTANG

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat, Provinsi Papua Tahun 2020

- Pemohon** : **Dr. Yulianus P. Aituru, S.H., M.Sc.** dan **Bonefasius Jakfu, S.Sos., M.Ec.Dev.**
(Pasangan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020, Nomor Urut 2)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
- Amar Putusan** : Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 17 Februari 2021
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon **Dr. Yulianus P. Aituru, S.H., M.Sc.**, dan **Bonefasius Jakfu, S.Sos., M.Ec.Dev.**, adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020, Nomor Urut 2. Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Asmat Nomor 36/PL.02.2-Kpt/9118/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Asmat Nomor 37/PL.02.2-Kpt/9118/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Asmat Nomor 65/PL.02.6-Kpt/9118/KPU-KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020 pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 22.16 WIT berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Asmat Nomor 65/PL.02.0-Kpt/9118/KPU-KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020. Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, “*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*”. Selanjutnya, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*” Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor 65/PL.02.6-Kpt/9118/KPU-KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Asmat (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor 65/PL.02.0-Kpt/9118/KPU-KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020, pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 22.16 WIT. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari hari Senin tanggal 21 Desember 2020, pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 19.38 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 110/PAN.MK/ AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran berupa:

1. Adanya intimidasi dan Pengusiran terhadap Pemilih di sejumlah TPS yang menyebabkan Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memberikan suara;
2. Adanya pemungutan suara yang dilakukan dengan menggunakan sistem noken di sejumlah TPS.

[bukti P-1 sampai dengan bukti P-53]

Setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak [bukti T-1 sampai dengan bukti T-91, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-34, dan bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-34] dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. bahwa laporan pelanggaran terkait intimidasi ternyata telah disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Asmat namun tidak diregister karena sudah melewati batas waktu pelaporan yaitu 7 (tujuh) hari sejak ditemukan oleh Pelapor [vide bukti PK-15];
2. bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pemungutan suara yang dilakukan dengan menggunakan sistem noken/omen di sejumlah TPS, Termohon di dalam persidangan tanggal 8 Februari 2021 menyatakan tidak ada penggunaan noken/omen didalam pemungutan suara di Kabupaten Asmat. [Vide Risalah Sidang Perkara Nomor 107/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 8 Februari 2021, hal. 48-49]. Bahwa laporan mengenai telah terjadi pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Asmat. Namun terhadap laporan tersebut tidak dapat diregister karena sudah melewati batas waktu pelaporan 7 (tujuh) hari sejak ditemukan oleh Pelapor dan Bawaslu Kabupaten Asmat bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Asmat telah melakukan penyelidikan dan klarifikasi para pihak karena laporan tersebut masuk kategori pelanggaran Pidana Pemilihan, tetapi pada saat pembahasan kedua Sentra Gakkumdu untuk laporan tersebut dihentikan karena tidak cukup bukti dan tidak memenuhi syarat formal [vide bukti PK-7, PK-8, PK-12, PK-13, PK-14].

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh Karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 3 huruf a PMK 6/2020, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c PMK 6/2020, menyatakan, "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*".

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Asmat Nomor 36/PL.02.2-Kpt/9118/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Asmat Nomor 37/PL.02.2-Kpt/9118/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Nama Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Pasangan Calon Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2.

Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan:

(2) Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Asmat adalah 107.684 (seratus tujuh ribu enam ratus delapan puluh empat) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Asmat.

Jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 79.949$ suara (total suara sah) = 1.598 suara. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 36.132 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 43.817 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(43.817 \text{ suara} - 36.132 \text{ suara}) = 7.685$ suara (9,6%) atau lebih dari 1.598 suara.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.